



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : 009 Tahun 2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
DARUL ULUM PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang :
- a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Salafiyah Darul Ulum Padang Magek;
 - b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Ulum Padang Magek, perlu diterbitkan Izin Operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah Darul Ulum Padang Magek Kecamatan Rambatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembar Negara RI Nomor 5410);
 - ✓ 3. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembara Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, tambahan Lembara Negara RI Nomor 4769);
 - ↓ 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembar Negara RI tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembar Negara RI Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembar Negara RI tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembar Negara RI Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembar Negara RI Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembar Negara RI Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama Negara;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1114)
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita negara RI Tahun 2012 Nomor 851);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 822);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 972);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Hasil Verifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menetapkan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Ulum Padang Magek Kecamatan Rambatan berhak untuk mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar;
- Kedua : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- Ketiga : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Izin Operasional berakhir, Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali;

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal: 05 Maret 2018



Kepala

Syamsul Arifin

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat, Padang;
3. Bupati Tanah Datar, Pagaruyung;
4. Camat Sungai Tarab ;
5. Wali Nagari Gurun .